



PUTUSAN
Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ALI SYAFI'I BIN ABDUL ROHMAN |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 Tahun / 6 April 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Banjarejo Tengah Rt 01/12 Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/02/VIII/HUK.6.6/2024/Satlantas tanggal 27 Agustus 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI SYAFI'I Bin ABDUL ROHMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam **Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALI SYAFI'I Bin ABDUL ROHMAN** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nopol P-6406-JG;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nopol P-6406-JG.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-188/JBR/08/2024 tanggal 05 September 2024 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ALI SYAFI'I Bin ABDUL ROHMAN** pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira jam 09.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat Jalan Umum jurusan Tembokrejo - Purwoasri, Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, peristiwa tersebut terjadi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Nopol P 6406 JG berjalan dari arah Timur ke Barat dan sesampainya di jalan umum jurusan Tembokrejo - Purwoasri, Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dari jarak sekitar 20 meter terdakwa melihat ada pejalan kaki berjalan dari Timur ke Barat di tepi jalan yaitu korban B. GEMI yang akan menyebrang namun terdakwa tetap saja berjalan dan tidak memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa juga tidak memberi peringatan dengan membunyikan klakson, dan ketika jarak terdakwa dengan pejalan kaki yang menyebrang jalan yaitu korban B. GEMI semakin dekat dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter yang berjalan menyebrang jalan ke arah Utara dengan pandangan melihat ke arah Utara sehingga terdakwa langsung menghindar ke kanan namun karena jarak yang sudah sangat dekat sekali mengakibatkan setir sebelah kiri sepeda motor terdakwa membentur tubuh sebelah kanan korban B. GEMI dan korban terjatuh ke aspal.
- Bahwa seharusnya terdakwa yang saat mengendarai sepeda motornya sudah melihat korban B. GEMI berjalan menyebrang jalan dari jarak 20 (dua puluh meter) mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup untuk menghindar dan memastikan memberi peringatan dengan membunyikan klakson kendaraannya serta memperlambat kecepatan kendaraan, namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan tetap melajukan kendaraannya walaupun jarak terdakwa dengan korban B. GEMI sudah sangat dekat sehingga mengakibatkan setir sebelah kiri sepeda motor terdakwa membentur tubuh sebelah kanan korban B. GEMI dan korban terjatuh ke aspal. Selanjutnya korban B. GEMI ditolong oleh warga sekitar sedangkan terdakwa dibawa ke Puskesmas Tembokrejo oleh saksi M. NURUL HUDA dan saksi FATHORROHMAN, kemudian korban B. GEMI dibawa ke Puskesmas Tembokrejo karena kondisinya tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari kepala bagian belakang dan hidung namun sekitar jam 14.14 WIB korban B. GEMI meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/447/311.39/2024 tanggal 16

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delin Mayasari sebagai dokter Puskesmas Tembokrejo.

- Bahwa akibat dari kelalaian yang terdakwa lakukan, mengakibatkan korban B. GEMI meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/472/311.04/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delin Mayasari sebagai dokter Puskesmas Tembokrejo pada tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan pada kepala ditemukan luka terbuka dengan panjang luka kurang lebih tiga sentimeter dengan tepi tidak beraturan dan dasar luka kotor pada area kepala bagian belakang kurang lebih enam sentimeter dari telinga sebelah kanan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Perempuan, berumur kurang lebih delapan puluh satu tahun, ditemukan luka terbuka di bagian belakang kepala akibat benturan benda tumpul keras. Akibat kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/447/311.39/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delin Mayasari sebagai dokter Puskesmas Tembokrejo yang menerangkan korban B. GEMI meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 jam 14.14 WIB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ALI SYAFI'I Bin ABDUL ROHMAN** pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira jam 09.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat Jalan Umum jurusan Tembokrejo- Purwoasri, tepatnya sebelah barat rumah B. Gemi Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat**, peristiwa tersebut terjadi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Nopol P 6406 JG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dari arah Timur ke Barat dan sesampainya di jalan umum jurusan Tembokrejo - Purwoasri, Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dari jarak sekitar 20 meter terdakwa melihat ada pejalan kaki berjalan dari Timur ke Barat di tepi jalan yaitu korban B. GEMI yang akan menyebrang namun terdakwa tetap saja berjalan dan tidak memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa juga tidak memberi peringatan dengan membunyikan klakson, dan ketika jarak terdakwa dengan pejalan kaki yang menyebrang jalan yaitu korban B. GEMI semakin dekat dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter yang berjalan menyebrang jalan ke arah Utara dengan pandangan melihat ke arah Utara sehingga terdakwa langsung menghindar ke kanan namun karena jarak yang sudah sangat dekat sekali mengakibatkan setir sebelah kiri sepeda motor terdakwa membentur tubuh sebelah kanan korban B. GEMI dan korban terjatuh ke aspal. Selanjutnya korban B. GEMI ditolong oleh warga sekitar sedangkan terdakwa dibawa ke Puskesmas Tembokrejo oleh saksi M. NURUL HUDA dan saksi FATHORROHMAN, namun setelah itu terdakwa tidak kembali ke lokasi kecelakaan tersebut untuk melihat kondisi korban B. GEMI dan terdakwa juga tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada pihak Kepolisian terdekat, melainkan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol P 6406 JG dengan melewati jalur arah Timur.

- Bahwa kemudian korban B. GEMI dibawa ke Puskesmas Tembokrejo karena kondisinya tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari kepala bagian belakang dan hidung namun sekitar jam 14.14 WIB korban B. GEMI meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/447/311.39/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delin Mayasari sebagai dokter Puskesmas Tembokrejo yang menerangkan korban B. GEMI meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 jam 14.14 WIB dan Visum Et Repertum Nomor : 440/472/311.04/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delin Mayasari sebagai dokter Puskesmas Tembokrejo pada tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan pada kepala ditemukan luka terbuka dengan panjang luka kurang lebih tiga sentimeter dengan tepi tidak beraturan dan dasar luka kotor pada area kepala bagian belakang kurang lebih enam sentimeter dari telinga sebelah kanan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pada pemeriksaan korban Perempuan, berumur kurang lebih delapan puluh satu tahun, ditemukan luka terbuka di bagian belakang kepala akibat benturan benda tumpul keras. Akibat kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fathorrohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Umum jurusan Tembokrejo-Purwoasri, tepatnya sebelah barat rumah B.Gemi masuk Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember ada kendaraan yang terlibat kecelakaan antara sepeda motor warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa seorang diri dan saksi tidak mengenali Terdakwa;
 - Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol: P-6406-JG tersebut terlibat benturan kecelakaan dengan penyeberang jalan seorang perempuan yang bernama B.Gemi;
 - Bahwa Saksi sedang berlanjut di toko yang berjarak 6 (enam) meter di sebelah selatan tempat kejadian perkara kecelakaan tersebut.
 - Bahwa Saksi terkejut karena mendengar suara benturan keras dan saksi melihat kearah utara/ jalan dan melihat ada kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Sepeda Motor Honda Putih Warna Putih Nopol: P-6406-JG dengan penyeberang jalan korban B.Gemi dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan mengalami luka di kepala kemudian pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Putih Warna Putih Nopol: P-6406-JG kondisinya dalam keadaan sadar dengan mengalami luka lecet di wajah, kaki dan tangan kanan kemudian korban B.Gemi dibawa oleh warga sekitar kerumahnya yang berada di sebelah timur Tempat Kejadian Perkara sedangkan Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathorrohman mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol: P-6406-JG dengan Terdakwa yang duduk di tengah dan HUDA yang duduk di belakang kemudian mengantarkan terdakwa mendapat perawatan medis ke Puskesmas Tembokrejo. Setelah sampai di Puskesmas, Saksi Fathorrohman menanyakan nama serta nomor hp keluarga kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memberikan nomor telepon keluarga nya tetapi memberikan Alamat rumahnya di kecamatan Sumberbaru, Jember lalu Saksi Fathorrohman dan HUDA pulang Kembali ke tempat kejadian perkara dan ketika sampai, B.Gemi masih berada di rumahnya kemudian saat saksi pulang ke rumah saksi mendengar informasi jika akhirnya korban B.Gemi dibawa ke Puskesmas Tembokrejo;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Saksi mendengar informasi jika korban B.Gemi menyeberang jalan dari selatan ke utara dan tidak ada kendaraan lain yang terlibat, di tempat kejadian perkara hanya ada kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol: P-6406-JG;
- Bahwa Saksi menjelaskan keadaan cuaca di tempat kejadian perkara kecelakaan dalam keadaan cerah di pagi hari dengan keadaan/ bentuk jalan yang memiliki permukaan jalan beraspal baik, jalan lurus datar, jalan membujur ke arah barat ke timur atau sebaliknya, jalan diperuntukkan dua arus, garis marka tengah jalan nihil serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi suara rem dan tidak mendengar bunyi suara klakson dari kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol: P-6406-JG;
- Bahwa posisi jatuh kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : P-6406-JG terjatuh ditengah badan jalan berkumpul bersama pengemudinya sedangkan untuk korban B.Gemi terjatuh di badan jalan sebelah selatan atau di sebelah selatan jatuhnya kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol: P-6406-JG serta spion kendaraan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada kaca spion sebelah kanan dan bodi sebelah kanan beset;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi terakhir dari korban B.Gemi namun pada tanggal 14 April 2024 sekira jam 16.00 WIB sewaktu Saksi berada di rumah Saksi mendengar informasi dari teman Saksi yang datang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi jika akibat kejadian tersebut akhirnya korban B.Gemi meninggal dunia setelah dirawat di Puskesmas Tembokrejo sedangkan untuk pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol: P-6406-JG sampai saat ini saksi tidak mengetahui kondisinya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tony Tri Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Umum jurusan Tembokrejo-Purwoasri, tepatnya sebelah barat rumah B.Gemi masuk Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
 - Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan sepeda motor warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa seorang diri dan saksi tidak mengenali terdakwa;
 - Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol: P-6406-JG tersebut terlibat benturan kecelakaan dengan penyeberang jalan seorang perempuan yang bernama B.Gemi yang merupakan nenek mertua Saksi;
 - Bahwa sekira jam 10.00 WIB, keponakan Saksi yang bernama INTAN menelpon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi jika nenek mertua Saksi yang bernama B.Gemi mengalami kecelakaan lalu lintas lawan dengan kendaraan Sepeda Motor warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa yang tidak Saksi ketahui kemudian Saksi bersama dengan keluarga menuju ke Dusun Sambileren RT 05/14, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. untuk melihat kondisi nenek mertua Saksi yang bernama B. GEMI dan ketika sampai di rumah korban B. GEMI sudah dibawa ke Puskesmas Tembokrejo sehingga Saksi beserta istri segera menyusul ke Puskesmas Tembokrejo untuk melihat kondisi B. GEMI dan ketika sampai di Puskesmas Tembokrejo kondisi B. GEMI dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan mengeluarkan darah dari kepala dan Saksi mendapat informasi dari petugas Puskesmas Tembokrejo jika sebelumnya terdakwa sempat dirawat di Puskesmas Tembokrejo namun Terdakwa tidak memberitahukan identitas, alamat dan no hpnya karena setelah dbersihkan lukanya segera pergi dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tembokrejo namun petugas Puskesmas tembokrejo mempunyai tangkapan layar (screenshot) dari rekaman cctv milik Puskesmas Tembokrejo foto Kendaraan Sepeda Motor warna putih sehingga saksi meminta tangkapan layar (screenshot) tersebut kemudian sekira pukul 13.30 WIB akhirnya korban B. GEMI meninggal dunia setelah dirawat di Puskesmas Tembokrejo kemudian petugas Unit Gakkum ADI FEBRI datang ke Puskesmas Tembokrejo lalu saksi mengirimkan tangkapan layar (screenshot) Kendaraan Sepeda Motor warna putih dengan nopol tidak dikenal untuk ditelusuri lebih lanjut dan ADI FEBRI memberitahukan kepada saksi jika pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 telah berhasil menemukan Kendaraan Sepeda Motor warna putih yaitu Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario nopol: P- 6406-JG dan pengemudinya bernama ALI SYAFI'I yang beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa pernah datang sekali ke rumah B.Gemi di Dusun Sambileren RT 05/14, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dengan membawa gula 5 (lima) kg dan santunan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun keluarga meminta kompensasi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sampai saat ini terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sulasmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi yang ada hubungannya dengan perkara kecelakaan lalu lintas jalan;
- Bahwa orang yang mengalami kecelakaan adalah ibu kandung Saksi yang bernama B.Gemi, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 81 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Umum jurusan Tembokrejo-Purwoasri, tepatnya sebelah barat rumah B.Gemi;
- Bahwa sewaktu ibu kandung Saksi yakni B.Gemi mengalami kecelakaan lalu lintas sewaktu sedang berjalan kaki menyeberang jalan lawan sepeda motor warna putih yang dikendarai oleh seseorang yang tidak diketahui oleh Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah Saksi dimintai keterangan di Kantor Unit Gakkum Saksi mendengar informasi dari petugas jika kendaraan sepeda motor warna putih yang dikemudikan Terdakwa sudah ketemu yakni kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nopol P-6406-JG dan pengemudinya bernama terdakwa ALI SYAFI'I yang beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

- Bahwa Saksi sedang sendirian dan berada di rumah yang berjarak 15 (lima belas) meter di sebelah timur Tempat Kejadi Perkara Kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar suara benturan keras "brak" dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara jeritan seorang perempuan kemudian setelah itu Saksi keluar rumah dan melihat ke arah barat dan melihat ibu kandung Saksi bernama B. GEMI mengalami kecelakaan lalu lintas dan saat itu posisinya tergeletak di jalan kemudian saksi mendekat ke korban B. GEMI dan Saksi melihat kondisinya dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan mengeluarkan darah dari kepala belakang dan hidung kemudian korban B. GEMI dibawa oleh warga sekitar ke rumah saksi dan saat itu saksi sudah tidak melihat Kendaraan Sepeda Motor warna putih beserta Terdakwa karena menurut warga sudah dibawa terlebih dahulu ke arah timur untuk mendapatkan perawatan medis ke Puskesmas Tembokrejo kemudian sekira pukul 10.30 WIB akhirnya B GEMI dibawa ke Puskesmas Tembokrejo dan sekira pukul 13.30 WIB dan B. GEMI tidak tertolong dan meninggal dunia setelah dirawat di Puskesmas Tembokrejo;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi suara rem dan tidak mendengar bunyi suara tanda klakson dari kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol: P-6406-JG;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, Saksi sedang berada di rumah yang berjarak sekira 15 meter di sebelah timur TKP kecelakaan. Saksi mendengar suara benturan keras "brak" dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara jeritan seorang perempuan kemudian setelah itu Saksi keluar rumah dan melihat ke arah barat dan melihat korban B. GEMI mengalami kecelakaan lalu lintas dan saat itu posisinya tergeletak di jalan kemudian setelah itu saksi mendekat ke korban B. GEMI dan Saksi melihat kondisinya dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan mengeluarkan darah dari kepala belakang dan hidung kemudian korban B. GEMI dibawa oleh warga sekitar ke rumah Saksi dan saat itu Saksi sudah tidak melihat Kendaraan Sepeda Motor warna putih beserta Terdakwa karena menurut warga sudah dibawa terlebih dahulu ke arah timur untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan medis ke Puskesmas Tembokrejo kemudian sekira pukul 10.30 WIB akhirnya korban B. GEMI dibawa ke Puskesmas Tembokrejo dan sekira pukul 13.30 WIB nyawa ibu kandung Saksi B. GEMI tidak tertolong dan meninggal dunia setelah dirawat di Puskesmas Tembokrejo;

- Bahwa korban mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Baum jurusan Tembokrejo - Purwoasri, tepatnya sebelah barat rumah B GEMI masuk Dusun Sambileren Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Korban B. GEMI mengalami kecelakaan lalu lintas sewaktu sedang berjalan kaki menyeberang jalan lawan dengan Kendaraan Sepeda Motor warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa namun sewaktu Saksi dimintai keterangan di kantor unit Gakkum, Saksi mendengar informasi dari petugas jika Kendaraan Sepeda Motor warna putih dikemudikan oleh orang yang tidak diketahui sudah ketemu yaitu Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario nopol : P-6406-JG dan pengemudinya bernama ALI SYAFI'I yang beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa pernah datang sekali ke rumah di Dusun Sambileren RT 05/14 Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan membawa gula 5 (lima) kg dan santunan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun keluarga meminta kompensasi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah sehingga Saksi sekeluarga meminta untuk perkara kecelakaan ini dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Reportum Nomor : 440/472/311.04/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delin Mayasari sebagai dokter Puskesmas Tembokrejo pada tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan pada kepala ditemukan luka terbuka dengan panjang luka kurang lebih tiga sentimeter dengan tepi tidak beraturan dan dasar luka kotor pada area kepala bagian belakang kurang lebih enam sentimeter dari telinga sebelah kanan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Perempuan, berumur kurang lebih delapan puluh satu tahun, ditemukan luka terbuka di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala akibat benturan benda tumpul keras. Akibat kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/447/311.39/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delin Mayasari sebagai dokter Puskesmas Tembokrejo yang menerangkan korban B. GEMI meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 jam 14.14 WIB;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi yang ada hubungannya dengan perkara kecelakaan lalu lintas jalan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Umum jurusan Tembokrejo-Purwoasri, tepatnya sebelah barat rumah B. Gemi masuk Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
 - Bahwa Terdakwa mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nopol: P-6406-JG sendirian dan kondisi terdakwa dalam keadaan yang sehat meliputi penglihatan dan pendengaran dalam keadaan baik, tidak mengantuk dan tidak terpengaruh dengan alkohol/ minuman keras;
 - Bahwa komponen kendaraan yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan lampu lighting depan kanan dan kiri hidup, lampu lighting belakang kanan dan kiri hidup, lampu depan dan belakang hidup, kaca spion kanan dan kiri yang terpasang, klakson berfungsi, speedometer berfungsi, serta rem depan dan belakang dalam keadaan baik dan normal;
 - Bahwa kendaraan sepeda motor honda vario nopol P-6406-JG adalah milik terdakwa dan membawa STNK Kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol P-6406-JG, tidak memiliki SIM Gol C dan memakai helm standar Indonesia (SNI);
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan keadaan cuaca di tempat kejadian perkara kecelakaan dalam keadaan cerah di pagi hari dengan keadaan/ bentuk jalan yang memiliki permukaan jalan beraspal baik, jalan lurus datar, jalan membujur ke arah barat ke timur atau sebaliknya, jalan diperuntukkan dua arus, garis marka tengah jalan nihil serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi. Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol P-6406-JG melaju dari arah timur ke barat, dengan tujuan hendak membeli alat elektronik di Desa Kencong, Kecamatan Kencong,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember dengan kecepatan 30 km/jam. Korban B.Gemi menyeberang jalan dari selatan ke utara dan tidak ada kendaraan motor yang melintas baik dari arah yang sama maupun berlawanan. Terdakwa mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario nopol: P-6406-JG melaju dari timur ke barat dan terdakwa melihat dari jarak ± 20 meter posisi penyeberang jalan yang bernama B. GEMI berada di depan berjalan kaki dari timur ke barat di tepi badan jalan sebelah selatan, sesampainya di TKP ketika jarak semakin dekat ± 3 meter terdakwa melihat penyeberang jalan yang bernama B. GEMI berjalan menyeberang jalan ke arah utara dengan pandangannya melihat ke depan / arah utara sehingga terdakwa langsung menghindar ke kanan namun karena jarak sudah dekat akhirnya setir sebelah kiri Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario nopol P-6406-JG yang Terdakwa kemudian membentur tubuh sebelah kanan penyeberang jalan yang bernama B. GEMI. Terdakwa menjelaskan tidak menyalaikan bunyi tanda klakson dan tidak melakukan pengereman dari Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario nopol: P- 6406-JG yang terdakwa kemudian dan benturannya terjadi di badan jalan sebelah Selatan;

- Bawa Terdakwa menjelaskan Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario nopol P-6406-JG terjatuh ke aspal kemudian setelah itu terdakwa tidak tahu dengan kondisi penyeberang jalan yang bernama B. GEMI karena langsung ditolong oleh warga sekitar lalu dibawa ke rumahnya yang berada di sebelah timur TKP kecelakaan sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet di tangan dan kaki kanan kemudian Terdakwa diantar oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui dengan menggunakan Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario nopol P-6406-JG milik Terdakwa dan Terdakwa duduk di tengah kemudian Terdakwa diantar ke Puskesmas Tembokrejo dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut meninggalkan Terdakwa di Puskesmas dan setelah itu Terdakwa menghubungi keluarganya namun ± 1 jam setelah luka terdakwa diobati oleh perawat Puskesmas Tembokrejo akhirnya terdakwa pulang dengan mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario nopol: P-6406-JG namun pada hari Selasa tanggal 16 april 2024 sekira pukul 12.30 WIB Kanitgakkum beserta anggotanya, Pak kampung dan Bhabinkamtibmas Polsek datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan hal mengenai kecelakaan yang terdakwa alami di Kecamatan Gumukmas dan Terdakwa membenarkan tentang kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa pun mendengar kabar jika akibat kejadian tersebut penyeberang jalan yang bernama B. GEMI meninggal dunia dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario nopol: P-6406-JG diamankan dan dibawa ke Kantor Unit Gakkum Jember;

- Bahwa Terdakwa pertama kali melewati jalan di Tempat Kejadian Perkara kecelakaan dan berpikir jarak dengan korban B.Gemi masih jauh sehingga tidak menghindar namun Terdakwa tidak menyangka jika korban B.Gemi menyeberang jalan ke arah utara dan terkena benturan kecelakaan dengan Kendaraan Sepeda Motor Vario Nopol P-6406-JG yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa kondisi Terdakwa mengalami luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Tembokrejo dan Terdakwa berpikir kondisi korban B. GEMI tidak apa-apa karena tidak ada keluarganya yang datang ke Puskesmas Tembokrejo sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Terdakwa juga tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami ke Kantor Kepolisian terdekat karena Terdakwa berpikir kondisi penyeberang jalan yang bernama B. GEMI tidak apa-apa dan setelah kecelakaan Terdakwa hanya berdiam diri rumah dan tidak menghubungi atau melihat kondisi korban B.Gemi;
- Bahwa Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario nopol P-6406-JG dan Terdakwa terjatuh di tengah badan jalan sedangkan korban B.GEMI terjatuh di badan jalan sebelah selatan atau tepat di sebelah selatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, Terdakwa beserta keluarga datang untuk takziah ke rumah korban B. Gemi dan memberi bantuan sembako dan uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun pihak korban meminta kompensasi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupi persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nopol P-6406-JG.
2. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nopol P-6406-JG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Nopol P 6406 JG berjalan dari arah Timur ke Barat dan sesampainya di jalan umum jurusan Tembokrejo - Purwoasri, Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dari jarak sekitar 20 meter terdakwa melihat ada pejalan kaki berjalan dari Timur ke Barat di tepi jalan yaitu korban B. GEMI yang akan menyebrang namun terdakwa tetap saja berjalan dan tidak memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa juga tidak memberi peringatan dengan membunyikan klakson, dan ketika jarak terdakwa dengan pejalan kaki yang menyebrang jalan yaitu korban B. GEMI semakin dekat dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter yang berjalan menyebrang jalan ke arah Utara dengan pandangan melihat ke arah Utara sehingga terdakwa langsung menghindar ke kanan namun karena jarak yang sudah sangat dekat sekali mengakibatkan setir sebelah kiri sepeda motor terdakwa membentur tubuh sebelah kanan korban B. GEMI dan korban terjatuh ke aspal;
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motornya sudah melihat korban B. GEMI berjalan menyebrang jalan dari jarak 20 (dua puluh meter) mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup untuk menghindar dan memastikan memberi peringatan dengan membunyikan klakson kendaraannya serta memperlambat kecepatan kendaraan, namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan tetap melajukan kendaraannya walaupun jarak terdakwa dengan korban B. GEMI sudah sangat dekat sehingga mengakibatkan setir sebelah kiri sepeda motor terdakwa membentur tubuh sebelah kanan korban B. GEMI dan korban terjatuh ke aspal. Selanjutnya korban B. GEMI ditolong oleh warga sekitar sedangkan terdakwa dibawa ke Puskesmas Tembokrejo oleh saksi M. NURUL HUDA dan saksi FATHORROHMAN, kemudian korban B. GEMI dibawa ke Puskesmas Tembokrejo karena kondisinya tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari kepala bagian belakang dan hidung namun sekitar jam 14.14 WIB korban B. GEMI meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/447/311.39/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Delin Mayasari sebagai dokter Puskesmas Tembokrejo;

- Bawa akibat dari kelalaian yang terdakwa lakukan, mengakibatkan korban B. GEMI meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/472/311.04/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delin Mayasari sebagai dokter Puskesmas Tembokrejo pada tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan pada kepala ditemukan luka terbuka dengan panjang luka kurang lebih tiga sentimeter dengan tepi tidak beraturan dan dasar luka kotor pada area kepala bagian belakang kurang lebih enam sentimeter dari telinga sebelah kanan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Perempuan, berumur kurang lebih delapan puluh satu tahun, ditemukan luka terbuka di bagian belakang kepala akibat benturan benda tumpul keras. Akibat kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/447/311.39/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delin Mayasari sebagai dokter Puskesmas Tembokrejo yang menerangkan korban B. GEMI meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 jam 14.14 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana. Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **ALI SYAFI'I Bin ABDUL ROHMAN**, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2) Unsur "**yang mengemudikan kendaraan bermotor**" ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Nopol P 6406 JG berjalan dari arah Timur ke Barat dan sesampainya di jalan umum jurusan Tembokrejo - Purwoasri, Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dari jarak sekitar 20 meter terdakwa melihat ada pejalan kaki berjalan dari Timur ke Barat di tepi jalan yaitu korban B. GEMI yang akan menyebrang namun terdakwa tetap saja berjalan dan tidak memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa juga tidak memberi peringatan dengan membunyikan klakson, dan ketika jarak terdakwa dengan pejalan kaki yang menyebrang jalan yaitu korban B. GEMI semakin dekat dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter yang berjalan menyebrang jalan ke arah Utara dengan pandangan melihat ke arah Utara sehingga terdakwa langsung menghindar ke kanan namun karena jarak yang sudah sangat dekat sekali mengakibatkan setir sebelah kiri sepeda motor terdakwa membentur tubuh sebelah kanan korban B. GEMI dan korban terjatuh ke aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **yang mengemudikan kendaraan bermotor** telah terpenuhi;

Ad.3) Unsur "**yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 116 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika ***melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyebrang***;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa yang saat mengendarai sepeda motornya sudah melihat korban B. GEMI berjalan menyebrang jalan dari jarak 20 (dua puluh meter) mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup untuk menghindar dan memastikan memberi peringatan dengan membunyikan klakson kendaraannya serta memperlambat kecepatan kendaraan, namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan tetap melajukan kendaraannya walaupun jarak terdakwa dengan korban B. GEMI sudah sangat dekat sehingga mengakibatkan setir sebelah kiri sepeda motor terdakwa membentur tubuh sebelah kanan korban B. GEMI dan korban terjatuh ke aspal. Selanjutnya korban B. GEMI ditolong oleh warga sekitar sedangkan terdakwa dibawa ke Puskesmas Tembokrejo oleh saksi M. NURUL HUDA dan saksi FATHORROHMAN, kemudian korban B. GEMI dibawa ke Puskesmas Tembokrejo karena kondisinya tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari kepala bagian belakang dan hidung namun sekitar jam 14.14 WIB korban B. GEMI meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/447/311.39/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delin Mayasari sebagai dokter Puskesmas Tembokrejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ***yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*** telah terpenuhi;

Ad.4) Unsur “***yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***” ;

Menimbang, bahwa akibat dari kelalaian yang terdakwa lakukan, mengakibatkan korban B. GEMI meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/472/311.04/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delin Mayasari sebagai dokter Puskesmas Tembokrejo pada tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan pada kepala ditemukan luka terbuka dengan panjang luka kurang lebih tiga sentimeter dengan tepi tidak beraturan dan dasar luka kotor pada area kepala bagian belakang kurang lebih enam sentimeter dari telinga sebelah kanan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Perempuan, berumur kurang lebih delapan puluh satu tahun, ditemukan luka terbuka di bagian belakang kepala akibat benturan benda tumpul keras. Akibat kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/447/311.39/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delin Mayasari sebagai dokter Puskesmas Tembokrejo yang menerangkan korban B. GEMI meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 jam 14.14 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nopol P-6406-JG.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nopol P-6406-JG.

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban B. GEMI meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALI SYAFI'I Bin ABDUL ROHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana dalam **Dakwaan alternatif Kesatu**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALI SYAFI'I Bin ABDUL ROHMAN** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nopol P-6406-JG;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nopol P-6406-JG.

Dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Pelita Asmara, S H., M.H. , Irvansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarokatih,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Irvansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarokatih,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)